

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan ikatan yang suci dan sah, dalam Al-Qur'an diistilahkan dengan *mithaqān ghalīzanyaitu* ikatan yang kokoh. Ikatan pernikahan mengandung nilai-nilai ubudiyah, sebagaimana disyariatkan oleh agama, dengan maksud dan tujuan yang luhur.¹ Pernikahan merupakan bagian integral dari syariat Islam. Syariat telah menetapkan adanya aturan tentang pernikahan. Setiap muslim yang ingin melaksanakan akad nikah harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Pernikahan juga merupakan suatu perbuatan hukum, diatur melalui aturanaturan hukum Islam. Agar dapat dipandang sah, pelaksanaan pernikahan harus sesuai dan terpenuhi syarat dan rukun perkawinan.² dengan demikian memperhatikan keabsahannya menjadi hal yang sangat prinsipil bagi setiap muslim yang hendak melaksanakan akad nikah.³

Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan, dimana salah satu bentuk rukun perkawinannya adalah ijab dan qabul. Islam menjadikan Ijab (pernyataan wali dalam menyerahkan mempelai wanita kepada mempelai pria) dan Qabul (pernyataan mempelai pria dalam menerima ijab) sebagai bukti kerelaan kedu

¹ Mahmud Syaltut, *Islam Aqidah wa Syariah*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 2007), hlm 141

² H.S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah*, terj. Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hlm 30-31

³ M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 10

belah pihak.⁴ Ijab Qabul merupakan unsur yang paling penting dalam pernikahan yaitu antara orang yang mengadakan, yaitu wali, dengan orang yang menerima akad yaitu calon suami atau orang yang menggantikannya. Wali adalah orang yang memegang sah tidaknya pernikahan, oleh karena itu tidak sah pernikahan tanpa adanya wali.

Perwalian dalam perkawinan merupakan salah satu yang banyak diperbincangkan di dalam pelaksanaan perkawinan, mulai dari siapa yang menjadi wali nikah, urutan wali, macam-macam wali, peran wali dalam pelaksanaan perkawinan hingga boleh atau tidaknya perempuan menjadi wali nikah dan mempersyaratkan wali menjadi syarat sah atau tidaknya suatu perkawinan. Keberadaan wali mutlak harus ada dalam sebuah pernikahan, sebab akad nikah itu terjadi antara wali dengan pengantin laki-laki, dan bukan dengan pengantin perempuan. Di dalam kompilasi hukum Islam (KHI) pada Pasal 20 Ayat (2) disebutkan, wali nikah terdiri dari; wali nasab, wali hakim, dan wali muhakkam. Undang-undang Perkawinan tidak memberikan ketentuan yang jelas terhadap masalah wali hakim. Bahkan pasal 6 ayat (2) UU ini mengisyaratkan ketentuan izin wali tidak lebih hanya diperlukan bagi perkawinan yang belum mencapai umur 21 tahun. Akan tetapi UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melalui pasal 2 ayat (1) menunjuk hukum Islam bagi umat Islam Indonesia sebagai indikasi sah atau tidaknya perkawinan menurut peraturan perundang-undangan. Kedudukan wali sangat penting, sebagaimana diketahui bahwa yang berhak menjadi wali nikah adalah

⁴ Syahbuddin, *Qaliyubi Wa Umairah* (Singapor: Maktabah wa matba'ah Sulaiman Zamra'i, t.t.), hlm 216

hak bagi wali nasab, apabila wali nasab tidak ada dan wali ghaib juga (tidak ada ditempat) maka perwalian akan berpindah wali hakim. Bagi wanita yang tidak mempunyai wali nasab sama sekali, para *fuqaha* telah sepakat tentang kebolehannya menggunakan wali hakim.

Adapun wanita yang memiliki wali nasab akan tetapi wali nasab tersebut menolak untuk menikahkannya dengan beberapa alasan, hal tersebut terdapat perbedaan pendapat, apakah alasan tersebut sesuai dengan syar'i atau tidak. Alasan syar'i adalah alasan yang dibenarkan oleh hukum Islam, misalnya anak gadis wali tersebut sudah dilamar orang lain dan lamaran ini belum dibatalkan, atau calon suaminya adalah orang kafir, dan sebagainya. Jika wali menolak menikahkan anak gadisnya berdasarkan alasan syar'i seperti ini, maka wali wajib ditaati dan kewaliannya tidak berpindah kepada wali hakim.

Keberadaan wali nikah mutlak harus ada dalam sebuah pernikahan, urgensi adanya wali sangat penting artinya sangat dibutuhkan peranannya dan pertanggung jawabannya terhadap sah tidaknya suatu akad perkawinan. Karena kehadiran seorang wali termasuk salah satu rukun perkawinan, sebagaimana dijelaskan dalam kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 14 disebutkan bahwa melaksanakan perkawinan harus ada; calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan *qabul*. Dalam pembahasan macam-macam wali nikah para *fuqaha* berbedabeda dalam menyebutkan macam-macam wali dalam pernikahan, dalam fiqh munakahat wali dapat digolongkan berdasarkan dari beberapa orang yang dinyatakan berhak menjadi wali nikah yang dapat digolongkan menjadi tiga macam wali: wali nasab, wali

hakim (sulṭan atau penguasa), dan wali muhakkam (wali yang diangkat oleh mempelai perempuan).⁵

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) pasal 19 menyebutkan “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.” Selanjutnya pasal 20 menyebutkan tentang dua macam wali nikah; Pertama, wali nasab yang terdiri dari empat kelompok yaitu laki-laki garis lurus keatas, kerabat laki-laki ayah, anak paman laki-laki dari ayah, dan saudara kandung laki-laki kakek dari ayah serta keturunannya. Kedua, pasal 23 Kompilasi Hukum Islam. Menyatakan bahwa wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila terjadinya pertentangan di antara para wali, wali nasab tidak ada, baik karena gaib atau karena mati atau karena walinya (adhal atau enggan). Kemudian pada Pasal 1 poin b Kompilasi Hukum Islam menyatakan “Wali Hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah”.

Keberadaan wali dalam pernikahan bertujuan untuk memberikan bimbingan dan kemaslahatan terhadap orang yang berada di bawah perwaliannya.⁶ Adapun ketentuan mengenai wali nikah diatur dalam Pasal 20 KHI yang menyatakan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh,

⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm 46

⁶ Fakhrurrazi M. Yunus dan Dewi Arlina, *Pembatalan Nikah karena Nikah tanpa Izin Wali*, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Volume 1 No. 1. Januari-Juni 2017, hlm 104

yang terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Wali nasab terdiri dari empat kelompok yaitu laki-laki garis lurus ke atas, kerabat laki-laki ayah, anak paman laki-laki dari ayah, dan saudara kandung laki-laki kakek dari ayah serta keturunannya. Sedangkan wali hakim, mengenai wewenang wali hakim yang dapat menikahkan hanya dalam beberapa momen-momen tertentu, seperti terjadinya pertentangan di antara para wali, wali nasab tidak ada, baik karena ghaib atau karena mati atau karena walinya adhal (enggan).⁷

Perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan adalah tidak sah dan dapat dibatalkan. Batalnya perkawinan adalah rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau salah satu rukunnya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan satu rukunnya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama.⁸ Salah satunya contohnya adalah tidak terpenuhinya wali nikah sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 20 KHI.

Meski peraturan mengenai perwalian sudah dijelaskan dalam hukum islam maupun hukum positif, fakta dilapangan menunjukkan bahwasannya masih terdapat masyarakat yang belum sepenuhnya memahami siapa yang berhak menjadi wali dalam pernikahan dan dalam kondisi apa wali hakim bisa menggantikan peran wali nasab. Beberapa kesalahpahaman yang terjadi antara lain adalah ketidaktahuan mengenai pentingnya urutan wali dalam pernikahan,

⁷ Tim Penyusun, “*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Dilengkapi KHI di Indonesia*”, (Surabaya: Arkola, 2008), hlm 185

⁸ Mustika Elianda Nasution, *Tinjauan Yuridis terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak Sahnya Wali Nikah menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Hukum Islam (Studi Putusan PA Demak Nomor 1821/Pdt.G/2018/PA.Dmk)*, Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah, Vol. 2, No. 3, September 2021, hlm 57

serta ketidakpahaman mengenai hak dan kewajiban wali dalam melaksanakan akad nikah. Selain itu, masyarakat juga sering kali tidak menyadari bahwa wali hakim hanya dapat digunakan dalam kondisi tertentu, seperti apabila wali nasab tidak ada atau tidak dapat dihadirkan. Ketidaktahuan ini sering menyebabkan ketidakpastian mengenai keabsahan pernikahan, bahkan hingga timbulnya sengketa hukum, misalnya terkait dengan pembatalan pernikahan karena adanya ketidaksesuaian dalam penunjukan wali.

Seperti halnya dalam putusan pengadilan agama kabupaten malang tahun 2024, telah memberikan putusan mengenai pembatalan pernikahan. Hal tersebut dapat dilihat melalui hasil putusan yang telah tersegristrasi dengan Nomor 1448/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg. Dalam isi putusan tersebut dijelaskan bahwa, pemohon mengajukan permohonan pembatalan pernikahan. Alasan yang melatar belakanginya adalah bahwa wali nikah pada saat melangsungkan pernikahan pemohon adalah wali hakim padahal pemohon masih mempunyai wali nasab yang memenuhi persyaratan menjadi wali nikah. Dimana hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat 1 Peraturan Menteri Agama No.20 tahun 2019 yang menyatakan bahwa akad nikah dilaksanakan dengan wali hakim apabila seluruh wali nasab tidak ada, sedangkan pemohon masih mempunyai wali nasab. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat 1 juga menjelaskan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada.

Berdasarkan pemaparan diatas, apakah hal yang mendasari putusan tersebut telah sesuai dengan apa yang telah di jelaskan oleh undang-undang

yang berkaitan dengan urgensi dan syarat untuk pembatalan pernikahan. Bahwasannya jika ditelaah, akar dari permasalahan tersebut ialah terletak pada penggunaan wali hakim sebagai wali pemohon saat melangsungkan pernikahan dengan termohon I, diketahui juga bahwa atas kejadian tersebut sampai dengan permohonan ini diajukan, pemohon dan termohon I tidak pernah sama sekali hidup bersama dalam satu rumah dimana pemohon tetap tinggal dirumah orang tua pemohon begitupun juga termohon I, bahkan pemohon dan termohon I juga tidak pernah sama sekali melakukan hubungan badan (qabla dukhul).

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan tersebut, menjadikan hal yang menarik untuk diteliti lebih dalam terkait bagaimana fiqh munakahat dan hukum positif menjelaskan tentang perwalian dalam pernikahan dan korelasinya dengan pembatalan pernikahan dalam putusan pengadilan agama kabupaten malang Nomor 1448/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg. Apakah secara umum dasar ketentuan mengenai pembatalan pernikahan pemohon dan mengenai syarat syarat pembatalan pernikahannya hanya diambil diluar ketentuan perundang-undangan yang sudah ada dan tanpa ada pertimbangan lainnya. Berdasarkan dari hal tersebut, menjadikan permasalahan ini penting untuk dikaji lebih jauh dan mendalam, maka dari itu dilakukan penelitian tentang **Tinjauan Fikih Munakahat dan Hukum Positif Tentang Batalnya Pernikahan Dengan Wali Hakim Karena Adanya Wali Naab Yang Jauh (Studi Putusan Tentang Pembatalan Pernikahan Nomor 1448/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg)**.

B. Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang yang telah diuraikan di atas. Maka dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim pada perkara batalnya pernikahan dengan wali hakim karena adanya wali nasab yang jauh pada putusan Nomor 1448/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg?
2. Bagaimana tinjauan fikih munakahat dan hukum positif pada perkara batalnya pernikahan dengan wali hakim karena adanya wali nasab yang jauh pada putusan Nomor 1448/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana putusan dan pertimbangan hakim pada perkara batalnya pernikahan dengan wali hakim karena adanya wali nasab yang jauh pada putusan Nomor 1448/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fikih munakahat dan hukum positif pada perkara batalnya pernikahan dengan wali hakim karena adanya wali nasab yang jauh pada putusan Nomor 1448/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih terhadap pembaharuan pemikiran pada bidang ilmu pengetahuan hukum.

Adapun berkaitan dengan pembahasan ini adalah mengenai hukum perdata pada ruang lingkup pengadilan agama.

Penelitian ini dapat dipergunakan sebagai dasar acuan terhadap peneliti-peneliti selanjutnya khususnya dalam pembahasan mengenai pembatalan pernikahan. Keterbaruan ini menjadi dasar pijakan yang kongkrit sebagai dasar pengetahuan dalam memahami mengenai perwalian yang menjadi dasar pembatalan pernikahan terhadap penelitian ilmiah.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis pada penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pengetahuan untuk menambah dan memperbanyak pengetahuan keilmuan bagi pembaca. Melalui penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan tentang pedoman pembatalan pernikahan bagi para pihak yang membutuhkan.

Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti sebagai bahan pertimbangan dan dapat dikebangkan secara luar bagi peneliti dengan ruang lingkup pembahasan serupa.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak adanya pembahasan yang diluar judul dan mempermudah dalam memahami judul di atas, maka dari itu penulis perlu memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul di atas.

1. Fikih Munakahat

Fikih Munakahat adalah aturan hukum tentang pernikahan (mulai dari akad nikah hingga aturan tentang rumah tangga). Memahami Fikih Munakahat sangat urgent, selain untuk mewujudkan rumah tangga dalam bingkai Sakinah mawaddah warahmah, juga merupakan bentuk realisasi ibadah dan ketaatan manusia kepada Allah Swt. Oleh karenanya tidak salah jika dikatakan bahwa pernikahan termasuk kategori ibadah yang berbentuk muamalah.⁹

Fiqih Munakahat meliputi uraian ketentuan tentang, antar lain: syarat-rukun nikah, perjanjian nikah, hak dan kewajiban suami istri, dan putusnya perkawinan serta akibat hukumnya.

2. Wali nasab

wali nasab adalah seseorang yang menjadi wali dan memiliki hubungan nasab dengan si mempelai wanita yang akan melangsungkan perkawinan. Wali nasab terbagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Wali aqrab (dekat)

Jumhur ulama (Syafi'ie dan Hanbali) berpendapat bahwa yang dimaksud wali aqrab, adalah ayah dan kakek yang memiliki hak mutlak untuk menikahkan anaknya tanpa persetujuannya terlebih dahulu kemudian disebut wali mujbir.¹⁰

⁹ Faris El Amin, *FIKIH MUNAKAHAT 2*, (Pamekasan:Duta media Publishing, 2021), hlm iv

¹⁰ Rinwanto dan Yudi Arianto, *Kedudukan Wali dan Saksi dalam Perkawinan (Perspektif Ulama Empat Mazhab*, Jurnal Al-Maqashidi, Vol. 3 No. 1, Januari-Juni 2020, hlm 86

b. Wali ab'ad (jauh).

Wali *ab'ad*, adalah wali dari dalam garis kerabat selain dari ayah dan kakek, juga selain dari anak dan cucu. Jumhur ulama berpendapat bahwa anak-anak tidak boleh menjadi wali terhadap ibunya dari segi dia menjadi anaknya, bila anak itu berkedudukan menjadi wali hakim maka diperbolehkan. Urutan Wali Ab'ad ialah:

- a) Saudara laki-laki sekandung.
- b) Saudara laki-laki seayah.
- c) Anak saudara laki-laki kandung.
- d) Anak saudara laki-laki seayah.
- e) Paman kandung.
- f) Paman seayah.
- g) Anak paman kandung.
- h) Anak paman seayah.
- i) Ahli waris kerabat lainnya jika ada.¹¹

Wali aqrab berada pada urutan pertama, sedangkan urutan kedua disebut wali ab'ad. Jika urutan pertama tidak ada, maka urutan kedua menjadi wali aqrab dan urutan ketiga menjadi wali ab'ad, begitupun sebaliknya.

3. Wali Hakim

Yang dimaksud dengan wali hakim ialah wali nikah yang berasal dari hakim atau qadi. Wali hakim sendiri ditunjuk oleh Menteri Agama

¹¹ Abd. Al-Rahman al-Jaziri, *Fiqh 'Ala madzahibil Arba'ah* Juz III, (Mesir, Maktabah Tijariyah al-Kubro. 1969), hlm 26

atau pejabat yang di tunjuk olehnya dan diberi kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Biasanya yang ditunjuk ialah penghulu atau wakil dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Wewenang wali nasab bisa berpindah kepada wali hakim jika :

- a. Ada pertentangan diantara para wali itu.
- b. Bilamana wali nasab tidak ada atau ada tetapi tidak mungkin menghadirkannya, atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhlal atau enggan.

Orang yang berhak menjadi wali hakim ialah pemerintah, pemimpin, penguasa atau qadi nikah yang diberi wewenang oleh negara untuk menikahkan seorang wanita. Apabila tidak ada yang disebutkan diatas, maka wali hakim dapat diangkat oleh orang-orang yang alim atau tokoh setempat. Adapun syarat menjadi wali hakim di dalam perkawinan jika dalam kondisi tertentu, antara lain:¹²

- a) Tidak ada wali nasab
- b) Syarat-syarat pada wali aqrab atau wali ab'ad kurang terpenuhi.
- c) Wali aqrab gaib/ bertempat tinggal sejauh kurang lebih 92,5 km.
- d) Wali aqrab dipenjara dan tidak bisa ditemui.
- e) Wali aqrab 'adlal.
- f) Wali aqrab mempersulit.
- g) Wali aqrab sedang ihram.
- h) Wali aqrab yang akan menikah sendiri.

¹² Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat I, Cet. Ke-1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm 91-92

4. Hukum Positif

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus untuk ditegakkan oleh dan/atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.¹³ Hukum Positif merupakan hukum yang berlaku di waktu tertentu dalam suatu wilayah negara tertentu. Di Indonesia, hukum positif disebut juga sebagai hukum nasional Indonesia.

5. Pembatalan Pernikahan

Pembatalan perkawina diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Bab IV, Pasal 22-28. Pasal 22 dinyatakan dengan tegas bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pada penjelasannya kata “dapat” dalam Pasal ini bisa diartikan bisa batal atau tidak batal, bilamana ketentuan hukum agamanya tidak menentukan lain. sementara dalam Kompilasi Hukum Islam diatur pada Bab XI, Pasal 70-76.

Sedangkan dalam Hukum Islam dikenal istilah “Fasakh” yang artinya merusak atau membatalkan. Fasakh dapat terjadi karena terdapat hal-hal yang membatalkan akad nikah yang dilakukan dan perkawinan sudah berlangsung.¹⁴

¹³ I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. (Bandung: PT. Alumni, 2008), hal 56

¹⁴ Gusti Gema Mahardika Brata, Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Pembatalan Perkawinan, *Natarius*, Vol. 12, No. 1, 2019, hlm. 436.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu kriteria sebuah tulisan disebut karya ilmiah. Hal tersebut digunakan untuk mencari jawaban yang benar dan eligible dari rumusan masalah dan tujuan masalah yang ada.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat penelitian kasus (*case study*). Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh kepustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan ini dan juga literatur literatur lainnya.¹⁵ Sedangkan penelitian kasus (*case study*) adalah penelitian mendalam mengenai unit sosial tertentu yang hasilnya merupakan gambaran yang lengkap dan sudah terorganisasi baik mengenai unit tersebut.¹⁶

Berdasarkan jenis penelitian yang dipakai pada penelitian ini yaitu metode penelitian kepustakaan (*library research*), maka penelitian ini lebih condong kepada penelitian yuridis normatif. Peter Mahmud Marzuki menerangkan bahwa penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk menjawab permasalahan hukum yang sedang dihadapi dengan melakukan penemuan-penemuan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum atau doktrin-doktrin hukum.¹⁷ Penentuan metode tersebut

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm 11

¹⁶ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Cetakan V (Jakarta: Rajawali, 1990), hlm 24

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm 47

didasarkan pada pembahasan pada penelitian ini dimana fokus penelitiannya akan mengkaji terhadap peratoran perundang-undangan yang digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan dan menyelesaikan perkara pembatalan perkawinan.

Penelitian kepustakaan (library research) juga merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, guna memberikan gambaran serta mendeskripsikan temuan fakta-fakta kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan tertentu. Sehingga secara jelas diketahui alasan terjadinya putusan pada penelitian ini.

2. Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan rincian data yang memuat informasi dengan diawali penggalian data secara mendalam dan sistematis terhadap sumber, adapun data yang diperoleh merupakan hasil pencarian pada subjek penelitian.¹⁸ Adapun sumber data primer dari penelitian ini merupakan data yang diambil dari sumber langsung, berupa salinan isi putusan pada persidangan pemohonan Pembatalan pernikahan yang dilakukan di Pengadilan Agama kabupaten Malang dengan Nomor: 1448/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg., Buku fiqh sunnah tentang perwalian, Buku fiqh imam madzhab tentang wali, Buku fiqh

¹⁸ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm 91

munakahat, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.¹⁹ Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari al-Quran dan terjemah, hadits, kitab-kitab, skripsi, buku-buku, internet, jurnal, artikel, dan juga data-data yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun dalam pengumpulan data yang menjadi bahan dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang berbentuk bahan dokumen, catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, foto, sketsa, dan sebagainya.²⁰ Metode ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh penulis dari Pengadilan Agama kabupaten Malang. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan metode pengumpulan data melalui dokumentasi adalah salah satu cara untuk mendapatkan data dari teori-teori yang didapat dari putusan, Undang Undang, Buku dan artikel yang terkait dengan pembahasan.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Cetakan II (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm 309

²⁰ *Ibid.*, hlm 329

4. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang menyajikan data secara sistematis agar mudah dipahami. Dalam hal ini penulis melakukan tinjauan terhadap Putusan Pengadilan Agama kabupaten Malang tentang pembatalan pernikahan dengan perkara nomor 1448/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg tentang batalnya pernikahan dengan wali hakim karena adanya wali nasab yang jauh ditinjau berdasarkan fikih munakahat dan hukum positif.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan kemudahan bagi peneliti dalam rangka penyusunan skripsi, maka peneliti membuat rancangan sistematika pembahasan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam mengkoordinasi muatan penting dalam skripsi. Sistematika pembahasan merupakan pijakan penting karena, peneliti dapat dengan sederhana mengetahui tahapan- tahapan yang harus dilalui dalam membuat tahapan kerja yang dinamis dan terstruktur secara sistematis. Adapun sistematika pembahasan laporan penelitian dalam bentuk karya ilmiah skripsi, terdiri dari lima bagian yang selanjutnya disebut dengan istilah bab, adapun penjabarannya sebagaimana berikut:

BAB I PENDAHULUAN, berupa pendahuluan yang disajikan sebagai bahan acuan dan dasar pijakan untuk pembahasan skripsi ini. Pada bab ini memuat: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, berupa tinjauan umum tentang perwalian dalam pernikahan diantaranya: pengertian wali nikah, macam-macam, syarat-syarat, hak dan kedudukan serta dasar hukum perwalian dalam pernikahan. Perwalian pernikahan menurut hukum positif, perwalian pernikahan menurut ulama madzhab dan penelitian terdahulu.

BAB III PAPARAN DATA, menjelaskan tentang putusan, pertimbangan hakim dan demografi lokasi. Terdapat tiga poin dalam bab ini diantaranya adalah: Pertama, gambaran lokasi yang meliputi gambaran umum pengadilan. Kedua, hasil penelitian dalam hal ini adalah salinan isi putusan. Ketiga, temuan penelitian atau kesimpulan.

BAB IV ANALISIS DATA, Berisikan dua poin yaitu: pertama, tinjauan fikih munakahat. Kedua, Tinjauan hukum positif tentang batalnya pernikahan dengan wali hakim karena adanya wali nasab yang jauh pada perkara putusan Nomor 1448/Pdt.G/2024/PA/Kab.Mlg.

BAB V PENUTUP, berisikan penutup yang meliputi: kesimpulan dan saran.